



# **Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dampak Penanganan Covid 19**

Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, 1 April 2020



## **Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19)



# Penegasan Surat Edaran Menteri LHK

## Pelaksanaan Penanganan Limbah B3

1. Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan
  - a. melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan
  - b. Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan Limbah B3:
    - 1) Fasilitas insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C
    - 2) Autoclave yang dilengkapi dengan pencacah (*shredder*)
  - c. Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3



lanjutan...

## 2. Limbah infeksius yang berasal dari ODP yang berasal dari rumah tangga

- a. Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri
- b. Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup
- c. Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3
- d. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat, sebagai berikut:
  - 1) Limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan "Limbah Infeksius"
  - 2) Petugas dari Dinas yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah Limbah B3.



lanjutan...

3. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
  - a. Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD khususnya masker, sarung tangan, dan *safety source* yang setiap hari harus disucihamakan;
  - b. Dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari;
  - c. Kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (*disposable mask*) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan; dan
  - d. Pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah / *drop box* khusus masker diruang publik.



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Maret 2020

Nomor : S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Darurat Covid-19  
Sifat : SEGERA

Kepada  
Yth. Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19  
di Jakarta

Sehubungan dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19, dalam rangka pengendalian, pengurangan dan pemutusan penularan Covid-19, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berkenaan dengan penanganan limbah medis yang menyertainya sebagai berikut :

1. Limbah Medis penanganan Covid-19 merupakan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta Peraturan Menteri LHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Penanganan teknis untuk maksud tersebut meliputi tahapan-tahapan:
  - a. Identifikasi, pemilahan dan pewadahan:
    - Setiap penghasil limbah wajib melakukan identifikasi untuk semua limbah yang dihasilkannya.
    - Melakukan pemilahan dan pengemasan LB3 berdasarkan karakter: infeksius, Patologis.
    - Bahan kimia dan farmasi Kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan.
  - b. Penyimpanan Limbah:
    - Penyimpanan dilakukan sesuai karakter dan pengemasan.
    - Khusus limbah infeksius disimpan paling lama:
      - 2 (dua) hari hingga dimusnahkan, apabila pada suhu kamar.
      - 90 (sembilan puluh) hari hingga dimusnahkan apabila pada suhu 0 °C.
  - c. Pemusnahan :
    - Pemusnahan dengan pembakaran menggunakan incinerator yang dioperasikan Fasyankes atau pihak jasa pengolah limbah medis berizin.
    - Insinerator memiliki ruang bakar dengan suhu minimal 800 °C.

Dalam mendukung upaya penanganan darurat penyakit yang disebabkan Covid-19 ini, yang sedang berlangsung dibawah koordinasi Gugus Tugas Penanganan Covid-9, Bersama ini kami menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sdr. Rosa Vivien Ratnawati, guna dapat membantu hal-hal teknis dengan KLHK sesuai keperluan penanganan Covid-19. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan ucapan terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
  
Siti Nurhaya

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Menko Maritim dan Investasi RI;
2. Yth. Menteri Kesehatan RI;
3. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Yth. Menteri Badan Usaha dan Milik Negara RI;
5. Sdr. Sekretaris Jenderal/Ketua Tim Covid-19 KLHK;
6. Sdr. Direktur Jenderal PSLB3 KLHK.

## Surat Menteri LHK ke Kepala BNPB

Penekanan kepada pemusnahan  
Limbah B3 Medis dapat dilakukan oleh  
Jasa Pengolah Limbah B3 dan Rumah Sakit  
Yang memiliki insinerator



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH  
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S.156/PSLB3/pt-PLB3/PLB.2/3/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Pengelolaan Limbah B3 Masa Darurat  
Penanganan *Corona Virus Disease-19*

30 Maret 2020

Yth.

1. Pimpinan Perusahaan Pengelola Limbah B3 Infeksius
2. Pimpinan Perusahaan Pengangkut Limbah B3 Infeksius

Di

Tempat

Dalam rangka pengendalian, pengurangan dan pemutusan penularan *Covid-19* khususnya yang berkenaan dengan penanganan Limbah Infeksius yang terhasilkan, bersama ini disampaikan **Surat Edaran Menteri LHK No.SE.2/MENLHK/PSLB.3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)***.

Surat Edaran tersebut merupakan pedoman penanganan limbah infeksius dan juga sebagai dasar koordinasi berbagai pihak agar operasional Pengelolaan Limbah Medis khususnya dapat tetap berjalan secara optimal di masa "penanganan darurat" ini.

Selanjutnya, **Saudara diminta agar mendukung sepenuhnya masa "penanganan darurat"** ini, antara lain dengan :

1. **mengangkut dan memusnahkan limbah infeksius sesegara mungkin;**
2. **menerima limbah B3 infeksius dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES)** sesuai ketentuan izin/rekomendasi di lingkup kerja Saudara;
3. **agar tetap mengoptimalkan operasional** pemusnahan limbah yang bersifat infeksius tanpa dibuka kemasannya;
4. melakukan **pencatatan dan pelaporan** kegiatan pengolahan limbah B3 infeksius masa penanganan darurat, kepada:  
**Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3,**  
cq. **Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3**  
**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,**  
Gedung A lantai 5, Jl. DI Panjaitan kav 24, Jakarta 13410, *atau*  
Pelaporan elektronik laman: <http://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah-2019>
5. melaksanakan **prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,  
  
Rosa Vivien Ratnawati  
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan Yth.:  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *sebagai laporan.*

Surat Dirjen PSLB3 kepada:

1. Jasa Pengolah Limbah B3; dan
2. Jasa Pengangkut Limbah B3



## Pengolahan Limbah B3 Medis di Rumah Sakit Rujukan COVID-19

1. Ditetapkannya 132 Rumah Sakit Rujukan yang tersebar di 34 Provinsi  
Dari 132 Rumah Sakit Rujukan, hanya 2 Rumah Sakit yang melapor ke KLHK untuk melakukan Pengolahan Limbah B3 medis, yaitu:
  - a. RSUD Cut Meutia Lhokseumawe (Aceh)
  - b. RSUD H.A .Wahab Sjahranie (Kalimantan Timur)  
→ status sedang proses izin Pengolahan Limbah B3 menggunakan insinerator
2. Rumah Sakit Elisabeth Semarang, melapor ke KLHK untuk melakukan Pengolahan Limbah B3 medis  
→ status sedang proses izin Pengolahan Limbah B3 menggunakan insinerator
3. Rumah Sakit Rujukan wajib melaporkan secara manual terkait dengan jumlah pengolahan Limbah B3 medis yang dilakukan (format laporan mengikuti laporan Si Raja Limbah).
4. Rumah Sakit Rujukan dapat melakukan diskusi daring (*online*)
  - a. Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 terkait teknis alat insenerator (Pak Pur dan atau Bu Otta)
  - b. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 terkait sistem pelaporan Limbah B3 (Pak Nixon dan atau Bu wida)



## **Data Perizinan Pengolahan Limbah B3 Maret 2020:**

- 1. Jasa Pengolah Limbah B3**
- 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit)**

## PERUSAHAAN JASA PENGOLAHAN LIMBAH B3 MEDIS

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	ALAMAT KEGIATAN
1.	PT. Jasa Medivest	Jl. Tubagus Ismail Depan No. 1A Lantai 3 Sekeloa Cobleng Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	Jl. Inter Change Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Jawa Barat Telp/Fax: (0264) 8387712 8387714
2.	PT. Tenang Jaya Sejahtera	Jalan Raya Badami Desa Margakaya, Teluk Jambe Karawang	Jalan Raya Badami Desa Margakaya, Teluk Jambe Karawang
3.	PT. Putra Restu Ibu Abadi	Jl. Kedungsari, Dusun Kemiri RT 01/01 Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten	Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Telp: 0321-362427 Fax : 0321-362163
4.	PT. Pengelola Limbah Kutai Kartanegara	Jalan Jend. Sudirman No. 15 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Kalimantan Timur, Telp/Fax (0542) 733336 / 735283	Gunung Pasir RT. 001, Kuala Samboja, Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	ALAMAT KEGIATAN
5.	PT. Arah Environmental Indonesia	Menara Rajawali Lt. 7-1, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot. #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Telp. 021-29287150 Fax. 021-29557228	Dusun Menjing RT. 002 RW. 005, Desa Kayu Apak, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah
6.	PT. Wastec	Komplek Majapahit Permai Blok C, No. 109, Jakarta	Jl. Australia II Kawasan Industri Barat Cilegon, Desa Kotasari, Kecamatan pulo merak, Ckota Cilegon
7.	PT. Desa Air Cargo Batam	Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 – Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam , Provinsi Kepulauan Riau . Tlp. (0778) 711478, Fax: (0778) 711449	Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 – Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam , Provinsi Kepulauan Riau . Tlp. (0778) 711478, Fax: (0778) 711449
8.	PT. AndhikaMakmur Persada	Jalan Pangeran Komaruddin No.102, Kelurahan Cakung Timur , Kota Jakarta Timur Tlp. (021) 4607220, Fax: (021) 4607220	Kampung Wanaherang Poncol, Kalan Anggrek Nomor 7, Desa Wanaherang , Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	ALAMAT KEGIATAN
9.	PT. Pengolah Limbah Industri Bekasi	Jl. Pangkalan II Nomor 8 , Kelurahan Sumur Batu , Kecamatan Bantar Gebang , Kota bekasi , Provinsi Jawa Barat Tlp. (021) 82623523, Fax (021) 82623524	Jl. Pangkalan II Nomor 8 , Kelurahan Sumur Batu , Kecamatan Bantar Gebang , Kota bekasi , Provinsi Jawa Barat Tlp. (021) 82623523, Fax (021) 82623524
10.	Wahana Pamunah Limbah Industri	Jl. Raya Rangkas Bitung, KM.6 Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Tlp. (0254) 7860456, 7860298 Fax. 7860432	Jl. Raya Rangkas Bitung, KM.6 Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Tlp. (0254) 7860456, 7860298 Fax. 7860432
11.	UPT Pengelolaan Limbah B3 Dinas LH Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax : 0411-450478	Jl. Kima X Kav.1g. Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan.

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	ALAMAT KEGIATAN
12.	Balikpapan Environmental Services	Jalan Salok Baru, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Provinsi Kalimantan Timur Tlp. (0542) 743637, Fax. (0542) 743663	Jalan Salok Baru, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Provinsi Kalimantan Timur Tlp. (0542) 743637, Fax. (0542)743663
13.	PT Multi Hanna Kreasindo	Jalan Raya Narogong KM 12, Nomor 23, Pangkalan II, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Tlp. (021) 8250196, Fax. (021) 82601939	Jalan Raya Narogong KM 12, Nomor 23, Pangkalan II, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Tlp. (021) 8250196, Fax. (021) 82601939
14.	PT Trigunapratama Abadi	Jalan Dalemwirabangsa, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Tlp. (0267) 8619006	Jalan Dalemwirabangsa, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Tlp. (0267) 8619006

# Gambar Sebaran Jasa Pengolah Limbah B3



## DAFTAR RUMAH SAKIT YANG TELAH MEMILIKI IZIN

No.	Provinsi	Jumlah	Rumah Sakit
1	DKI Jakarta	4	RS. Sulianti Saroso, RS Pusat Angkatan Laut, RSPAD Gatot Subroto, RS Persahabatan
2	Jambi	3	RS UD KH. Daud Arif, RSUD H. Hanafie Muaro Bungo, RS Haji Abdoel Batoe
3	Jawa Barat	6	RSUD Cibinong, RS. Azra Bogor, RSUD Waled, RS Sumber Waras Cirebon, RSUD Jampang Kulon, RS Mitra Plumbon
4	Jawa Tengah	9	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, RSUD Kota Semarang, RSUD Loekmonohadi, RS Keluarga Sehat (2), RSUD Brebes, RSU Santa Maria Pemalang, RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, RS Ortopedi Prof. DR. R. Ortopedi
5	Jawa Timur	36	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang (2), RS. Katolik St. Vincentius (2), RSUD Dr. Iskak, RSUD dr. Soetomo, RSUD Sidoarjo, RS Hardjono (2), RSUD Lawang, RSUD dr. Soedono, RS. Sosodoro Djatikoesoemo (2), RSUD Padangan, RSUD Ibnu Sina, RSUD Mohamad Saleh, RSUD Wahidin, RS Lavalette, RS Kusta Kediri, RSI Jombang Amal Soleh, RS HVA Toeloengredjo, RS dr. R Soedarsono Kota Pasuruan, RSD dr. Soebandi Jember, RS Wijaya Kusuma, RSUD dr. Darsono, RSUD Haryoto Lumajang, RS Koesma Tuban, RSUD Soegiri Lamongan, RSUD Koesnadi Bondowoso, RS Budi Rahayu, RS Pelindo Husada Citra, RS Fatimah Lamongan, Yayasan Karya Misericordia, RSUD dr. Moh Zyn Kab Sampang, RSUD Kanjuruhan, RS Muhammadiyah Lamongan

## DAFTAR RUMAH SAKIT YANG TELAH MEMILIKI IZIN

No.	Provinsi	Jumlah	Rumah Sakit
6	Kalimantan Selatan	4	RSUD Ulin, RS. Anshari Saleh, RSUD Balangan, RS Ciputra Mitra Medika
7	Kalimantan Timur	4	RSUD Sangatta, RSUD Dr. Kanujoso Jati Wibowo, RS AM. Parikesit, RS Pupuk Kaltim
8	Kepulauan Riau	3	PT. Elisco Mitra Lestari RS Elizabeth, RS Awal Bros, RS Bakti Timah Karimun
9	Sulawesi Selatan	9	RSUD Tenriawaru, RS Inco PT . Vale (2), RS UNHAS, RS Semen Tonasa, RS Wahidin, RS I Lagaligo, RS Lakipadada, RSUD La Temamalla
10	Sulawesi Tengah	2	RSU Anutapura, RS Anuntaloko
11	Sulawesi Utara	1	RSUP Kandou
12	Sulawesi Tenggara	1	RS ANTAM TBK
13	Sumatera Selatan	5	RSUP Dr. M Hoesin, RS Palembang Bari, RS Kota Prabumulih, RS Ar-Rasyid, RS AR, Bunda Lubuk Linggau



## DAFTAR RUMAH SAKIT YANG TELAH MEMILIKI IZIN

No.	Provinsi	Jumlah	Rumah Sakit
14	Sumatera Utara	5	RS Adam Malik, RSUD Deli Serdang, RS Imelda, RS Grandmed, RS Dr. Pirngadi
15	Nusa Tenggara Barat	3	RSUD Patut Patuh Patju, RSUD Selong, RSUD Mataram
16	Banten	1	RSUD Malingping
17	Riau	1	RS Chevron
18	DI Aceh	2	RS Kasih Ibu, RSU Zainoel Abidin
19	NTT	2	RS. St. Carolus Borromeus, RS Mgr. Gabriel Manek
20	Kalimantan Tengah	1	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
21	Lampung	1	RSUD Demang
22	DI. Yogyakarta	1	RSUD Kota Yogyakarta
23	Bangka Belitung	1	RS Bakti Timah
24	Kalimantan Barat	1	RS Hexa Daya Medika
	<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	

# Data Jasa Pengangkut Limbah B3 Medis

PROVINSI	JUMLAH	PROVINSI	JUMLAH
Aceh	1	NTB	-
Sumatera Utara	10	NTT	-
Sumatera Barat	1	Kalimantan Timur	6
Sumatera Selatan	1	Kalimantan Selatan	2
Bengkulu	-	Kalimantan Tengah	1
Riau	4	Kalimantan Barat	-
Jambi	3	Kalimantan Utara	2
Kepulauan Riau	3	Sulawesi Selatan	2
Bangka Belitung	1	Sulawesi Utara	1
Lampung	4	Sulawesi Tengah	-
Banten	16	Sulawesi Tenggara	1
Jawa Barat	30	Sulawesi Barat	-
DKI Jakarta	26	Gorontalo	-
Jawa Tengah	6	Maluku	-
Jawa Timur	17	Maluku Utara	-
Yogyakarta	2	Papua	-
Bali	-	Papua Barat	-

**TERIMA KASIH**